



RSUD  
SOEDARSO

Dr

## PENJAMINAN UANG PASIEN YANG BELUM MELENGKAPI ADMINISTRASI PELAYANAN FARMASI

No. Dokumen

065/6843/RSDS/PNJ/2018

No. Revisi

01

Halaman :

1 / 2

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal terbit :

26 Oktober 2018

Ditetapkan



**Dr. H. YUSTAR MULYADI, Sp PD-K GEH**

Pembina Utama Muda

Nip. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

- Prosedur penjaminan uang pasien yang belum melengkapi administrasi pelayanan farmasi adalah tata cara dan urutan proses kegiatan dalam menjaminkan uang bagi pasien yang menebus resep di Instalasi Farmasi yang belum melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
- Administrasi tersebut berupa Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk peserta Jaminan Kesehatan Negara (JKN) dan Surat Jaminan Peserta (SJP) untuk pasien dari perusahaan yang bekerja sama dengan RSUD Dokter Soedarso
- Ruang lingkup prosedur ini adalah untuk pasien dengan kepesertaan JKN dan perusahaan yang bekerja sama dengan rumah sakit sesuai aturan yang sudah ditetapkan di RSUD Dokter Soedarso

TUJUAN


1. Terwujudnya tertib administrasi bagi pasien dengan kepesertaan JKN dan perusahaan.
2. Meminimalkan kerugian apabila pasien tidak melengkapi administrasi.

KEBIJAKAN

SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

PROSEDUR

1. Pasien menebus resep ke Instalasi Farmasi
2. Petugas Farmasi memeriksa kelengkapan administrasi pasien
3. Untuk kepesertaan ;
  - a. JKN, jika belum mengurus SEP, maka untuk menebus resep, dijaminan uang sesuai dengan jumlah harga perbekalan farmasi yang diresepkan,
  - b. JKN, untuk obat-obat tertentu yang mempunyai persyaratan khusus di Formularium Nasional, jika belum melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, maka untuk menebus resep, dijaminan uang sesuai dengan jumlah harga obat yang diresepkan,

 <b>RSUD SOEDARSO</b>	<b>PENJAMINAN UANG PASIEN YANG BELUM MELENGKAPI ADMINISTRASI PELAYANAN FARMASI</b>		
	<b>No. Dokumen</b> 065/6843/RSDS/PNJ/2018	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Halaman :</b> 2 / 2
<b>Dr.</b>	<p>c. Perusahaan, jika belum mengurus SJP, maka untuk menebus resep, dijaminan uang sesuai dengan jumlah harga perbekalan farmasi yang diresepkan</p> <p>3. Petugas Farmasi akan memberikan bon bukti penjaminan uang ke pasien sebagai bukti pasien telah menjaminkan uang.</p> <p>4. Jika pasien sudah melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka uang akan dikembalikan dengan syarat pasien tersebut membawa bon bukti penjaminan uang dan menyerahkannya kepada petugas farmasi.</p>		
<b>INSTALASI TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pelayanan</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Dana Tidak Langsung (PDTL)</li> <li>3. Instalasi Gawat Darurat</li> <li>4. Instalasi Rawat Inap</li> <li>5. Instalasi Farmasi</li> </ol>		